

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di zaman modern ini, manusia tidak akan bisa pernah lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi semakin hari semakin canggih, bahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, manusia saat ini hanya perlu menggunakan ponsel pintar mereka untuk melakukan transaksi yang mereka inginkan, dan tidak lama kemudian kebutuhan itu akan segera terpenuhi sehingga tidak perlu waktu dan tenaga untuk bisa mendapatkan kebutuhan mereka kembali. Semua bisa dilakukan secara daring (*online*). Perkembangan teknologi masa kini memang membuat manusia menjadi lebih mudah untuk melakukan segalanya karena sudah tidak sama lagi dengan sistem konvensional. Seperti contoh, seminar pada saat ini sudah banyak menggunakan sistem daring (*online*), begitupun dengan sekolah yang di beberapa wilayah masih menerapkan sistem pembelajaran daring (*online*), sama seperti les privat yang saat ini bisa diakses melalui berbagai macam situs yang tersedia mulai dari yang gratis hingga berbayar seperti ruang guru. Ini menunjukkan bahwa di era digitalisasi ini, manusia lebih dimudahkan untuk melakukan segala aktifitas-aktifitas yang sebelumnya harus dilakukan secara konvensional dan terkesan lebih kompleks. Dunia teknologi sangat diharapkan dapat menghasilkan nilai dan sumber daya yang lebih tinggi untuk perekonomian di tahun-tahun yang akan mendatang (Sinha et al., 2022).


Berbicara mengenai digitalisasi, memang tidak akan pernah luput dari perkembangan teknologi. Menurut Dian, Z. (2022) perkembangan teknologi yang terjadi saat ini bukan hanya dari faktor pertumbuhan ide-ide yang menarik, namun juga dipengaruhi oleh SEM (*Search Engine Machine*) yang digunakan dalam mencari dan pertukaran informasi yang sangat cepat. Akan ada banyak ruang bagi para inovator-inovator yang mampu untuk mengubah dan mengantti perusahaan yang ada sebelumnya menjadi perusahaan dengan inovasi-inovasi yang jauh lebih baik sehingga tidak akan dipedulikan lagi seberapa besar ataupun kuat perusahaan

itu bertahan, para innovator dan pesaing baru akan terus bermunculan dan membawa inovasi-inovasi mutakhir mengikuti perkembangan zaman. Ini menandakan bahwa perkembangan teknologi terkhusus di dunia bisnis memiliki dampak yang sangat besar bagi tiap perusahaan. Ini dikarenakan inovasi-inovasi yang lahir dari para innovator yang mampu untuk memajukan perusahaan dengan berbagai macam teknologi yang digunakannya.

Perkembangan teknologi di dunia bisnis sangatlah besar. Berbagai macam cara dilakukan oleh perusahaan agar tetap mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi terkini supaya perusahaan bisa semakin berkembang dan maju. Teknologi seperti ini bisa menentukan berbagai peluang bagi setiap Perusahaan untuk selalu bisa meningkatkan produk dan proses yang mereka jalankan serta melakukan inovasi-inovasi dengan cara bertindak pada tingkat yang berbeda, dan juga sebagai saluran baru untuk menyediakan produk dan layanan baru kepada setiap pasar yang dituju, serta teknologi untuk perubahan model bisnis itu sendiri (Ferrigno et al., 2023).

Purba et al., (2023) menjelaskan jika disandingkan teknologi dengan dunia bisnis, maka akan berhubungan dengan pemasaran digital, dan juga katalog yang berupa elektronik atau biasa disebut juga dengan katalog elektronik (*e-catalogue*). Tidak hanya pemasaran dan katalog saja yang mengalami perubahan digital, sistem pembayaran dan transaksi yang dilakukan juga dilakukan dengan sistem transaksi digital atau bisa disebut juga dengan istilah *e-purchasing*. Tidak hanya *e-catalogue* (katalog elektronik) saja, namun saat ini banyak sekali *platform-platform* yang dikembangkan untuk kebutuhan usaha di zaman saat ini Hal ini sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar dan terdaftar sebagai penyedia, yang dimana perusahaan ini bergerak di berbagai macam bidang termasuk barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar bisa mengikuti sistem pengadaan (*Tender*) di berbagai pusat pemerintahan seperti kementerian. Sistem pengadaan saat ini yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar merupakan pengadaan secara elektronik menggunakan katalog elektronik (*e-catalogue*) LKPP.


Emyrasari et al., 2023) menerangkan bahwa *e-catalogue* LKPP adalah situs yang dikembangkan oleh pemerintah untuk para pelaku usaha agar bisa menjalankan bisnis yang dijalaninya dengan melakukan transaksi dalam situs tersebut, terutama untuk para pelaku usaha yang memiliki *customer* di instansi pemerintah. Tidak hanya *e-catalogue* LKPP, banyak *platform website* yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini dengan tujuan agar bisa memajukan para pelaku usaha Indonesia, dan juga bagi pemerintah, hal ini bisa menjadi suatu kemudahan dalam memilih banyak *vendor* untuk kebutuhan yang dibutuhkan untuk pemerintahan. contoh-contoh *platform website* yang dikembangkan oleh pemerintah selain *e-catalogue* LKPP adalah PaDi (Pasar Digital) yang merupakan hasil kerja sama BUMN dengan BNI (Bank Negara Indonesia), dan yang terbaru saat ini adalah INA DIGITAL yang merupakan bagian dari PERURI (BUMN yang bertugas mencetak uang Rupiah Indonesia). Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada 1 topik pembahasan mengenai *platform website* yang dikembangkan oleh pemerintah, yaitu *e-catalogue* LKPP. *E-catalogue* LKPP dibuat agar para pelaku usaha yang melakukan transaksi dengan para pelanggannya, terutama pemerintah dapat dilakukan dengan proses yang terbuka serta transparan, sehingga bisa menekan berbagai macam kecurangan hingga persengkokolan yang tidak diinginkan.



Gambar 1.1 Produk Tayang Katalog (sumber: <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id/>)

Gambar 1.1 merupakan produk tayang katalog dari *e-catalogue* LKPP pada Bulan Desember 2023. Bisa dilihat bahwa terhitung sejak tanggal 01 Desember hingga 09 Desember terdapat 105.564 produk yang telah tayang di *e-catalogue* LKPP. Adapun produk-produk yang ditayangkan di *e-catalogue* LKPP dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. **Jumlah Produk Berdasarkan Jenis Penyedia**
 - a. 34,7% berasal dari sektor UMKM kecil.
 - b. 29,9% berasal dari sektor non-UMKM.
 - c. 29,2% berasal dari sektor UMKM mikro.
 - d. 6,23% berasal dari sektor UMKM menengah.
2. **Jumlah Produk Berdasarkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)**
 - a. 76,6% merupakan produk lokal tanpa TKDN.
 - b. 14% merupakan produk lokal dengan TKDN.
 - c. 9,4% merupakan produk impor.
3. **Jumlah Penyedia Produk Tayang**
 - a. 41,9% berasal dari UMKM kecil.
 - b. 38,3% berasal dari UMKM mikro.
 - c. 14,6% berasal dari non-UMKM.
 - d. 5,13% berasal dari UMKM menengah.



Gambar 1.2 Grafik Jumlah Produk (sumber: <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id/>)


Mustari et al., (2022) menjelaskan *e-catalogue* LKPP yang digunakan oleh perusahaan yang sudah terdaftar dan mengikuti program *tender* merupakan aplikasi

(*website*) yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) yang bertujuan untuk mendukung perkembangan teknologi saat ini dan juga diadakannya pengadaan melalui *e-catalogue* LKPP agar proses pengadaan yang sedang berlangsung bisa lebih transparan, terbuka, serta tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pengadaan berlangsung. Proses pendaftaran yang dilakukan cukup kompleks dikarenakan para pelaku usaha harus mengumpulkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk bisa bertransaksi di *e-catalogue* LKPP. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain SIUP perusahaan, TDP (saat ini sudah dijadikan 1, yaitu NIB), mengumpulkan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) perusahaan, bukti pembayaran pajak 3 tahun terakhir, hingga KTP direktur di setiap perusahaan. *E-catalogue* LKPP juga terintegrasi dengan LPSE yang dimana pada LPSE digunakan untuk proses pengadaan dari pendaftaran hingga pengumuman pemenang, dan *e-catalogue* LKPP digunakan untuk melakukan proses transaksi yang sudah disepakati sebelumnya di LPSE. Pangaribuan et al., (2022) menjelaskan bahwa LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah sistem yang dikembangkan oleh pihak LKPP. LPSE dibuat dengan sistem *real-time* dan juga transparan dengan tujuan dapat dipantau oleh masyarakat luas. LPSE mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan juga bersih (*clean and good governance*). Dengan kehadiran LPSE, proses pengadaan yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga pengumuman pemenang peserta dilakukan secara *online*, yang dimana hal ini sangat efisien, efisien dari segi waktu dan juga tenaga. Integrasi *e-catalogue* LKPP dan LPSE ini berupa sistem *log-in* yang menjadi 1 akun yang sama untuk di LPSE, *e-catalogue* LKPP, hingga SIKAP (Sistem Integrasi Kinerja Penyedia). Perusahaan yang mendaftarkan di *e-catalogue* LKPP harus memiliki akun yang sama dengan LPSE dan harus memiliki akun di SIKAP dan wajib sinkronisasi akun setiap 3 bulan sekali dengan cara mengganti *password log-in* di SIKAP, LPSE, dan *e-catalogue* LKPP. Perusahaan yang mendaftar juga harus terdaftar di Lembaga OSS BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan tujuan bahwa perusahaan tersebut benar terdaftar dan dapat mengikuti berbagai pengadaan di Lembaga pemerintahan. Kegiatan ini dipantau dan diawasi oleh pihak LKPP secara langsung dimana hasil

setiap diskusi penawaran harga hingga persetujuan pihak perusahaan dengan pemakai (*user*) di kementerian yang bersangkutan terekam jelas dan akan tersimpan sebagai riwayat (*history*) dan bisa diakses kapan saja sebagai bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan benar adanya melakukan transaksi jual beli atau penyewaan kepada pemakai (*user*), dan juga *e-catalogue* LKPP terhubung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimana jika *e-catalogue* LKPP mengalami masalah bisa melakukan pengaduan dari LPSE dengan mengikuti tata cara yang diberikan pada petunjuknya. *E-catalogue* LKPP memiliki banyak etalase-etalase yang dapat menampung berbagai macam sektor usaha yang dijalani oleh para pelaku usaha, sehingga sudah ada ratusan ribu para pelaku usaha yang mendaftarkan perusahaan mereka dan menggunakan *e-catalogue* LKPP untuk proses transaksi dan jual-beli produk dari tiap sektor usaha. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah proses pengadaan (*tender*) yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Sebelum diberlakukannya *e-catalogue* LKPP, setiap perusahaan yang menjalani pengadaan (*tender*) pemerintahan harus menyiapkan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh kementerian yang bersangkutan agar bisa mengikuti pengadaan (*tender*) sesuai kesepakatan Bersama. Pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat itu sudah menggunakan *website* LPSE, namun *website* ini hanya untuk pendaftaran peserta pengadaan (*tender*), pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan sesi tanya jawab antara peserta dengan pihak kementerian yang bersangkutan. Pihak kementerian yang bersangkutan dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


Ketika memasuki proses penawaran harga, maka akan diberi waktu beberapa hari hingga proses penginputan harga dan penawaran bisa sesuai dan bisa menduduki peringkat pertama. Pada tahap proses penginputan harga hanya akan ada nama perusahaan yang tampil tapi tidak dengan harga yang ditawarkannya hingga pengumuman pemenang diumumkan. Pada tahap proses inilah yang menyita banyak waktu dari pihak staff PPK kementerian bersangkutan dan perusahaan selaku penyedia karena adanya tinjauan lokasi perusahaan dengan tujuan bahwa perusahaan penyedia benar dan sama sesuai dengan dokumen-dokumen

yang sudah dikumpulkan sebelumnya, serta jarak yang cukup jauh menjadi pertimbangan. Pengadaan secara konvensional seperti ini dilakukan hingga tahun 2021. Memasuki tahun 2022, Presiden Joko Widodo menyarankan dan memerintah agar pelaksanaan pengadaan (*tender*) dilakukan dengan menggunakan *e-catalogue* LKPP yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha UMKM dalam memajukan dan menjalankan usaha dagangnya. Tidak hanya para pelaku usaha UMKM yang bisa menggunakan *e-catalogue* LKPP, namun juga para pelaku usaha lainnya yang non-UMKM juga dapat bergabung didalamnya dalam upaya menjalankan bisnisnya, terkhusus yang mengikuti pengadaan (*tender*) harus menggunakan *e-catalogue* LKPP agar tidak ada praktik suap yang terjadi antara para pelaku usaha dengan pejabat kementerian yang bersangkutan. Terbukti, penggunaan *e-catalogue* LKPP lebih memangkas waktu yang banyak karena staff PPK tidak perlu untuk peninjauan lokasi seperti konvensional sebelumnya. Proses pengadaan (*tender*) yang terjadi juga sangat transparan karena para pelaku usaha sebagai penyedia bisa mengetahui harga-harga kompetitor dan juga perusahaan kompetitor dengan sangat jelas dan detail. Perusahaan yang sudah terdaftar mulai mengikuti pengadaan (*tender*) dengan menggunakan *e-catalogue* LKPP sejak Desember 2022 ketika pelaksanaan pengadaan (*tender*) sedang terjadi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa penggunaan *e-catalogue* LKPP akan menimbulkan kasus jika penyedia usaha terbukti melakukan kesalahan, seperti salah menginput harga. Jika harga yang sudah dikirim kepada PPK, maka sudah terverifikasi secara otomatis dan jika proses transaksi dibatalkan, maka harus mengulang dari awal dimana akan memakan waktu yang lebih panjang, serta juga akan ada pemeriksaan audit kepada pihak PPK yang kemudian akan menyasar kepada penyedia usaha yang bersangkutan. Peneliti dalam hal ini ikut mengalami kejadian dimana peneliti salah menginput harga dan harus membatalkan paket yang sudah diproses dan berakhir dengan harus menunggu kurang lebih 3 sampai 4 jam hingga paket dibuat kembali oleh PPK yang bersangkutan. Pihak PPK dan LKPP akan memberi nilai kepada penyedia yang telah melakukan transaksi hingga tahap selesai.




Gambar 1.3 Penilaian Penyedia (sumber: <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/49765812?type=regency>)

Penilaian diatas merupakan penilaian kinerja yang dinilai oleh LKPP kepada penyedia yang telah melakukan transaksi pemesanan hingga selesai. Penilaian ini berdasarkan dari pemesanan yang dilakukan oleh pihak PPK yang sudah menentukan dan memilih pelaku penyedia sebagai pemenang. Penilaian akan diberikan oleh LKPP ketika PPK dengan penyedia telah selesai melakukan proses transaksinya. Adapun penilaian berupa Bintang yang diberikan oleh PPK kepada penyedia dengan nilai maksimal adalah 4 bintang.



Gambar 1.4 Penilaian Kinerja oleh PPK (sumber: <https://e-catalogue.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/49765812?type=regency>)

Penilaian diatas merupakan penilaian yang diberikan oleh PPK kepada penyedia yang telah melakukan transaksi dengan tim PPK dari Lembaga atau Kementerian terkait. Bedanya dengan penilaian kinerja adalah bahwa penilaian kinerja dinilai langsung oleh tim LKPP sebagai pusatnya. Penilaian kinerja oleh PPK ini bisa diberikan kepada penyedia, apabila penyedia telah melakukan proses transaksi dengan pihak PPK terkait hingga tahap selesai. Jika tidak melakukan hingga tahap selesai, maka penilaian tidak akan bisa diberikan kepada penyedia. Adapun penggunaan *e-catalogue* LKPP ini melakukan penilaian yang dilakukan oleh penyedia usaha dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pihak LKPP.



gambar 1.5 Survei *e-catalogue* (Sumber: Olahan pribadi, 2023)

Peneliti melakukan penelitian penggunaan *e-catalogue* LKPP karena peneliti mengikuti proses pengadaan (*tender*) secara langsung dan peneliti mengoperasikan *e-catalogue* LKPP dari proses pendaftaran hingga persetujuan transaksi harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan data di lapangan dan juga pengalaman peneliti dalam mengikuti pengadaan di LPSE dan *e-catalogue* LKPP, masih sering ditemukan kesulitan pengoperasian *e-catalogue* LKPP berupa penginputan data yang sering tidak terlacak di sistem, pengisian kode KBKI (Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia) dengan kode yang sangat banyak dan menyerupai sehingga membuat kebingungan bagi para pelaku usaha, dan sistem *e-catalogue* LKPP yang tiba-tiba mengalami gangguan ketika akan digunakan. Tidak hanya pada *e-catalogue* LKPP, proses integrasi dengan LPSE juga masih sering ditemui hambatan-hambatan seperti sistem yang tiba-tiba mengalami gangguan dikarenakan kepadatan aktifitas pengadaan yang melebihi kapasitas, beberapa LPSE Kementerian terkadang mengalami perawatan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan hingga berhari-hari notifikasi-notifikasi yang sering tidak muncul yang membuat pelaku usaha terlewat beberapa Langkah ketika pengadaan berlangsung, dan masih banyak praktik suap yang terjadi. Hal seperti ini masih diperlukan beberapa perbaikan agar proses pengadaan di Kementerian dan

Lembaga dapat berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “**Kinerja *Procurement System* di Kementerian dan Lembaga Melalui Integrasi *e-catalogue* LKPP dan Sistem Pengadaan Elektronik LPSE**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada diatas, maka dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pentingnya dan kemudahan dalam mengoperasikan *e-catalogue* LKPP?
2. Bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha ketika akan mendaftarkan perusahaan mereka di *e-catalogue* LKPP?
3. Bagaimana proses alur transaksi yang dilakukan oleh pihak penyedia dengan pelanggannya (pemerintah)?
4. Bagaimana cara atau teknik pengisian *e-catalogue* LKPP yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk meningkatkan peluang kemenangan sebuah *tender*?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi kemenangan sebuah *tender*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya dan kemudahan dalam pengoperasian *e-catalogue* LKPP, hal-hal yang harus dipersiapkan ketika para pelaku usaha akan mendaftarkan Perusahaan mereka di *e-catalogue* LKPP, memahami fitur dan karakteristik *e-catalogue* LKPP, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan *tender*, memahami cara pengisian *e-catalogue* LKPP yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk meningkatkan peluang kemenangan sebuah *tender*, dan mengetahui faktor-faktor untuk memenangkan *tender*.

1.4. Manfaat Penelitian

Bagi Vendor:

1. Bisa lebih meningkatkan proses transaksi dan bisa menjadi acuan untuk mengembangkan produk yang akan dipasarkan di *e-catalogue* LKPP.
2. Mampu bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama maupun di bidang lain.
3. Dapat menjadi perusahaan yang paham akan teknologi-teknologi dan digitalisasi di masa depan.

Bagi Developer:

1. Meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan proses pengadaan yang berlangsung.
2. Dapat memantau seluruh perusahaan yang melakukan transaksi di *e-catalogue* LKPP.
3. Membuka wawasan mengenai pentingnya dan manfaatnya mengikuti perkembangan teknologi serta menggunakan *e-catalogue* LKPP untuk perkembangan dunia bisnis.

Bagi User (Pengguna):

1. Dapat mengetahui perbedaan harga dan membanding harga yang tertera di etalase-etalase penyedia usaha.
2. Memajukan usaha lokal dan meningkatkan penjualan produk lokal.
3. Mengetahui tiap *vendor* yang tersedia dari setiap produk yang ditawarkan dan yang akan dipilih.
4. Dapat menciptakan peluang yang sangat bagus untuk para *vendor*.
5. Memajukan dan mendukung program kerja Pemerintah dalam hal transformasi digital (*digital transformation*).